



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Kebumen Telp. (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 30 Oktober 2018

Nomor : 900/5731
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pendidikan Untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi Kab. Kebumen TA. 2018 Tahap II

Kepada,
Yth. 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan se-Kab. Kebumen
2. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kab. Kebumen
Di –
KEBUMEN

SURAT EDARAN

Bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan ketepatan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Kab. Kebumen Tahun Anggaran 2018 Tahap II, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi bertujuan untuk :
1. Memberikan motivasi kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk meraih prestasi;
 2. Memberikan peluang dan kesempatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan prestasi;
 3. Meningkatkan kinerja pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen
- B. Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi Kepada Peserta Didik dan Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi diberikan kepada peserta lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga Resmi Pemerintah Daerah/Kabupaten, Daerah/Provinsi dan atau Pusat/Nasional, yang dilaksanakan secara berjenjang.
- C. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen yaitu pada jenjang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Kebumen yang meraih kejuaraan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional baik Perorangan maupun Beregu pada Tahun Anggaran 2018 yang sedang berjalan **dengan catatan yang bersangkutan belum di usulkan pada Tahap I Tahun Anggaran 2018.**

- D. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dimaksud menerima beasiswa sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun pelajaran serta dalam satu tahun anggaran yang sama, dan apabila mengikuti lomba lebih dari satu jenis lomba atau mendapatkan peringkat lebih dari satu jenjang, maka dipilih satu jenis dan satu peringkat yang paling tinggi.
- E. Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi sebagaimana tersebut pada huruf B dibuktikan dengan foto copy Piagam Kejuaraan yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Kepala Lembaga, Surat Pernyataan pengiriman peserta pada lomba sesuai kejuaraan yang diusulkan yang ditandatangani Kepala sekolah (format terlampir) dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Kepala Lembaga.
- F. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi diberikan dengan ketentuan :
1. Peserta Kejuaraan Perorangan
 - a. Untuk Kejuaraan Tingkat Kabupaten adalah :
 - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 800.000,-/siswa/tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 600.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 500.000,-/siswa/tahun
 - b. Untuk Kejuaraan Tingkat Provinsi adalah :
 - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 1.500.000,-/siswa/tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 1.250.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun
 - c. Untuk Kejuaraan Tingkat Nasional adalah :
 - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 2.500.000,-/siswa/tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 2.250.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 2.000.000,-/siswa/tahun
 2. Peserta Kejuaraan Beregu
 - a. Untuk Kejuaraan Tingkat Kabupaten adalah :
 - Juara I (satu)/setara sebesar Rp. 500.000,-/siswa/tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 300.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 250.000,-/siswa/tahun
 - b. Untuk Kejuaraan Tingkat Provinsi adalah :
 - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 1.000.000,-/siswa /tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 750.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 600.000,-/siswa/tahun
 - c. Untuk Kejuaraan Tingkat Nasional adalah :
 - Juara I (satu)/ setara sebesar Rp. 1.750.000,-/siswa/tahun
 - Juara II (dua)/ setara sebesar Rp. 1.500.000,-/siswa/tahun
 - Juara III (tiga)/ setara sebesar Rp. 1.250.000,-/siswa/tahun
- G. Belanja Bantuan Sosial pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi disalurkan melalui rekening penerima dengan kelengkapan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
1. Melampirkan foto copy rekening Bank Jateng Cabang Kebumen dan Cabang Pembantu se-Kabupaten Kebumen atas nama penerima beasiswa/penghargaan.
 2. Melampirkan foto copy piagam penghargaan sesuai lomba/kejuaraan yang dilegalisir Kepala Sekolah/Kepala Lembaga.

3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah/Kepala Lembaga tentang Pengiriman Peserta Lomba sesuai kejuaraan yang diusulkan.
 4. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Sekolah/Lembaga.
 5. Penerima Belanja Bantuan Sosial Pendidikan menandatangani kwitansi/bukti penerimaan.
- H. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan dapat dibatalkan apabila Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dimaksud :
1. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 2. Tidak lagi berstatus sebagai siswa/warga belajar, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 3. Meninggal dunia.

Terkait hal tersebut diminta kepada Kepala SD Negeri/Swasta, Pengelola PAUD dan Kepala Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) yang memiliki kejuaraan seperti tersebut di atas melalui Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan masing-masing, Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Kebumen untuk mengusulkan penerima Bantuan Beasiswa/Penghargaan Peserta didik, Pendidik dan Tenaga kependidikan Berprestasi dimaksud sesuai ketentuan diatas, dikirim ke **Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen c.q Sub Bagian Perencanaan paling lambat hari Jum'at, 9 November 2018.**

Demikian untuk menjadikan perhatian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19641117 198201 1 002

Tembusan disampaikan kepada

Yth. Bupati Kebumen (sebagai laporan)

Lampiran :

KOP LEMBAGA PAUD / SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Menyatakan bahwa telah mengirimkan peserta didik/pendidik di bawah ini :

Nama :
NISN/NIP/NUPTK* :
Alamat :

Pada lomba/kejuaraan yang dilaksanakan di pada(hari, tanggal, bulan, tahun) diselenggarakan oleh

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan permohonan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik dan Pendidik Berprestasi di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018. Apabila dikelak kemudian hari ditemukan manipulasi data atau pernyataan maka saya siap mendapatkan sanksi sebagaimana Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kebumen,2018
Kepala Sekolah

(.....)
NIP.

Keterangan :
*Untuk Pendidik (Guru) dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) diisi NIP dan NUPTK.
*Untuk Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Tetap Yayasan (GTY) hanya NUPTK saja.
*Untuk Peserta Didik hanya diisi NISN.